

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil'alamin*), sehingga dalam segala aspek kehidupan telah ditetapkan segala aturan dengan tujuan menjadikan pribadi yang beradab. Salah satunya adalah aturan mengenai pernikahan (perkawinan). Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S ar-Ruum/30: 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.² Pernikahan merupakan

¹ Sekretariat Negara RI, Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.

sunnatullah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan *rahmah*. Hukum pernikahan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena dalam prosesi pernikahan tidak hanya sekedar seseorang mengucapkan Ijab dan Qabul semata akan tetapi ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan yaitu: (1) Calon Suami, (2) Calon Isteri, (3) Wali Nikah, (4) Dua orang saksi, dan (5) Ijab dan Kabul.³

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan, dimana salah satu bentuk rukun perkawinannya adalah ijab dan qobul. Islam menjadikan ijab (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai laki-laki) dan qobul (pernyataan mempelai pria menerima ijab) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak.⁴ Ijab qobul merupakan unsur yang sangat penting dalam pernikahan yaitu antara orang yang mengakadkan yaitu wali, dengan orang yang menerima akad yaitu calon suami. Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya sebuah pernikahan, oleh karena itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.⁵

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah adanya keberadaan seorang wali, wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah, nikah yang

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 69

⁴ Syahbuddin, *Qaliyubi Wa Umairah* (Singapor: Maktabah wa matba'ah Sulaiman Zamra'I t.t.) hlm. 216

⁵ Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim (Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jurnal Ahkam, Vol 5 No 1. Juli 2017. hlm. 86

tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya.⁶ Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada dibawah perwaliannya. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam sebuah aqad nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19:“Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.⁷

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad perkawinan (akad nikah). Maka wali dalam konteks perkawinan adalah orang yang mempunyai kuasa untuk melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang ada dibawah kuasanya yang telah ditetapkan oleh syara.⁸

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ فَإِنْ تُشَاجِرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَوَيْلٌ مَنْ لَا وَبِيَّ لَهُ. (رواه الدار قطني)

Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda : tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika wali itu enggan (berkeberatan) maka hakim menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali. (H.R. Ad-Daru quthni)⁹

⁶ Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘ala Mazāhibil al-Arba’ah*, juz IV (Mesir: t.p., 1969), hlm. 26.

⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-I (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 83.

⁸ Muhamad Fauzi, *Undang-Undang Keluarga Islam dalam Empat Mazhab Pembentuk Keluarga*, (Selengor: Synergmat, 2003), hlm. 7

⁹ Al-Hafizh Ali bin Umar ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 496

Kedudukan wali dalam suatu pernikahan merupakan hal yang wajib adanya, karena wali adalah bagian dari salah satu rukun yang harus dipenuhi ketika akan melangsungkan pernikahan. Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan secara detail akan syarat-syarat seseorang bisa menjadi wali nikah, hal itu termaktub dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
- b. Wali nikah terdiri dari:
 - 1) Wali nasab.
 - 2) Wali hakim.¹⁰

Diketahui bahwa masalah perwalian dalam pernikahan masih banyak dipermasalahakan. Disatu pihak ada yang berpendapat bahwa salah satu rukun yang menentukan keabsahan nikah adalah wali. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang harus memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.¹¹ Dan juga syarat wali adalah kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan diwakilkan.¹² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi wali nikah seseorang harus memenuhi beberapa syarat yaitu: laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat

¹⁰ Amir Syarifudin, *Op,Cit*, hlm. 69

¹¹ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam,dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Alike, 2016), hlm. 6.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,(Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, hlm. 185.

mendengar dan melihat, bebas artinya tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.¹³

Sehingga apabila seorang wali yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah seperti wali nikah sudah udzur atau menderita cacat mental, tuna wicara dan tuna rungu ataupun salah satu dari keduanya. Maka hak seorang wali itu akan bergeser kepada wali nikah yang lain sesuai derajat berikutnya. Dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa: “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.

KUA sebagai lembaga yang berwenang mencatat dan mengesahkan perkawinan, baik sah menurut agama maupun pemerintah, KUA juga berkewajiban mengetahui apakah ketika terjadi proses pernikahan itu sudah sah baik menurut syarat dan rukunnya atau belum, mengenai dokumen para pihak dan wali sudah memenuhi syarat atau belum, baik masalah wali itu sudah masuk dalam syarat-syarat yang telah ditentukan KUA atau perlu dikaji ulang. Pentingnya pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai dan wali tidak lain karena akan berpengaruh pada sah atau tidaknya perkawinan serta batalnya perkawinan tersebut. Jika perkawinan yang sebenarnya tidak sah tersebut dilangsungkan, maka yang terjadi adalah perzinaan.

¹³ Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 68.

Terkait dengan permasalahan wali ini penulis mendapati sebuah kasus dimasyarakat dimana telah terjadinya pernikahan dengan wali nikah yang memiliki riwayat penyakit hilang ingatan secara tiba-tiba (temporer). Berdasarkan observasi awal penulis dengan Kepala KUA Tanjung Kab. Tabalong Bapak Syarbani Alkan mengatakan, sahnya sebuah pernikahan itu ialah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan Undang-undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Beliau juga mengatakan, tidak sah nikah tanpa seorang wali. Dengan demikian wali menjadi salah satu penentu dalam sahnya suatu pernikahan. Dalam perwalian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi wali nikah diantaranya adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, sudah baligh dan berakal sehat (tidak lupa/gila). Ketika seorang perempuan ingin menikah maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah wali nasabnya yaitu ayahnya kemudian kalau ayah tidak ada maka kakeknya dan seterusnya.¹⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin lebih mendalami bagaimana pendapat beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Tabalong dalam menanggapi kasus tersebut, juga alasan dan dasar hukumnya, yang hasilnya akan dijadikan bahan penyusunan skripsi dengan judul : “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Tabalong Tentang Wali Nikah Penyandang Gangguan Mental Temporer”.

¹⁴ Syarbani Alkan, Kepala KUA Tanjung Kab. Tabalong, *Wawancara Pribadi*, 26 Desember 2022 pukul 10.00 Wita.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka Penulis merumuskan permasalahan penelitian yang diharapkan agar penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Tabalong tentang wali nikah penyandang gangguan mental temporer ?
2. Apa alasan dan dasar hukum dari pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Tabalong tentang wali nikah penyandang gangguan mental temporer ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan pada rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Tabalong tentang wali nikah penyandang gangguan mental temporer
2. Untuk mengetahui apa alasan dan dasar hukum dari pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Tabalong tentang wali nikah penyandang gangguan mental temporer

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan diantaranya :

1. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pemahaman mengenai pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Tabalong tentang wali nikah penyandang gangguan mental temporer, bagi pengetahuan penulis pada khususnya dan pihak lain pada umumnya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktisi (guna laksana) sebagai wadah bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, peneliti berikutnya dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan Fakultas Syari'ah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Pendapat adalah pikiran, anggapan, kesimpulan.¹⁵ Yang dimaksud penulis dengan pendapat disini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri yang diberikan oleh Kepala KUA Kabupaten Tabalong tentang wali yang gila temporer.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Edisi 3, hlm. 236

2. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam ditingkat kecamatan. Kepala KUA yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kec. Muara Uya, Kec. Muara Harus, Kec. Tanta, Kec. Murung Pudak, Kec. Jaro dan Kec. Tanjung.
3. Wali nikah dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak dan mempunyai kuasa untuk melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang ada dibawah kuasanya yang telah ditetapkan oleh syara.¹⁶ Yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah wali nikah yang memiliki penyakit gila temporer.
4. Gangguan Mental dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan gambaran kepribadian yang ditandai dengan muncul dan berkembangnya gejala-gejala kejiwaan yang tidak normal dan sulit dikendalikan, seperti kecemasan, halusinasi dan depresi. Adapun yang dimaksud dengan gangguan mental temporer dalam penelitian ini adalah seseorang yang mengalami masalah kesehatan jiwa atau gangguan kepribadian yang bersifat kambuhan (temporer).

F. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil permasalahan yang sama dan yang lebih dulu terbit untuk menghindari kesalahan, maka kajian pustaka diperlukan untuk membeda penelitian ini dngan yang telah ada, antara lain :

¹⁶ Muhamad Fauzi, *Op,Cit.* hlm. 7

1. Iin Darmayanti, mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2015 dengan judul “Faktor-faktor terjadinya wali tahkim di Kecamatan Banjarmasin Utara”. Di dalam skripsinya tersebut dilatar belakangi calon pengantin dari pihak perempuan tidak memiliki wali nasab, karena meninggal, hilang, dan tidak bisa menikahkan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan kajian kepustakaan menggunakan pendekatan Syar’i, Historis dan Filosofis. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif kualitatif yang diawali dengan memahami aturan hukum atau norma yang mengatur tentang wali nikah yang gila temporer, kemudian dihadapkan pada bagaimana realitas sesungguhnya dimasyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara.
2. Muhammad Auni, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2018 dengan judul “Pendapat KUA kota Banjarmasin tentang Persoalan Wali Nikah”. Didalam skripsinya tersebut membahas tentang persoalan wali nikah sebagai syarat sahnya pernikahan, adapun syarat wali tersebut yaitu : balig, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui pendapat Kepala KUA Kabupaten Tabalong tentang wali yang gila temporer bederta alasan dan dasar hukumnya, yang dapat dikatakan walinya ini kurang memenuhi syarat sebagai wali karena kurang sehat pikiran dan ingatannya.

3. Ahmad Saifullah, Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga tahun 2007 dengan judul "Persepsi Ulama di Martapura Kabupaten Banjar tentang wali nikah tuna wicara". Didalam skripsinya tersebut dilatar belakangi tentang persoalan perwalian dan berpatokan pada masalah wali nikah yang tuna wicara (bisu). Penelitian tersebut difokuskan di Kota Martapura sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini difokuskan di Kabupaten Tabalong dengan Kepala KUA sebagai sumber data.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mencapai tujuan yang diinginkan, maka sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bab, yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan masalah (definisi operasional), kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori mengenai wali nikah dan gangguan mental (Jiwa).

Bab III adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan. Untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian, identitas responden, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan beberapa saran-saran